

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PUBLIK MELALUI
PENERTIBAN TIANG REKLAME DI KOTA PEKANBARU****Malika Alya Kasta^{1(a)}, Hafzana Bedasari^{2(b)}**^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Riau^{a)}malika.alya2518@student.unri.ac.id, ^{b)}hafzana@lecturer.unri.ac.id**INFORMASI
ARTIKEL****Article History:**

Dikirim:

27-04-2026

Diterbitkan Online:

24-06-2026

Kata Kunci:Implementasi Kebijakan, Penataan
Ruang Publik, Tiang Reklame**ABSTRAK**

Permasalahan penataan ruang publik di Kota Pekanbaru tidak hanya bersifat teknis, tetapi mencerminkan lemahnya kebijakan dalam mengendalikan pemanfaatan ruang yang dipengaruhi kepentingan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penertiban tiang reklame serta faktor penyebab tidak efektifitasnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan perspektif implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya belum berjalan efektif, di mana penertiban di lapangan cenderung bersifat administratif dan insidental serta belum menjadi bagian dari sistem pengendalian yang terstruktur. Kebijakan juga belum mampu mengendalikan pertumbuhan reklame ilegal karena tidak menyentuh akar persoalan, yaitu kuatnya kepentingan ekonomi pelaku usaha yang melemahkan daya paksa aturan, sehingga kepatuhan yang terbentuk bersifat sementara dan situasional. Selain itu, lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya koordinasi antar instansi menunjukkan adanya kelemahan kapasitas kelembagaan. Kondisi tersebut menyebabkan kebijakan terjebak dalam siklus penertiban berulang tanpa menghasilkan perubahan signifikan dalam penataan ruang publik, sehingga diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, konsistensi penegakan regulasi, serta pengendalian kepentingan ekonomi agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Keywords:Policy Implementation, Public
Space Planning, Billboards**Corresponding Author:**malika.alya2518@student.unri.ac.id**ABSTRACT**

The public space planning issues in Pekanbaru are not merely technical in nature, but reflect weak policies in controlling land use, which is influenced by economic interests. This study aims to analyze the implementation of policies regulating billboard poles and the factors causing their ineffectiveness using a qualitative approach through interviews, observations, and documentation, and analyzed using Merilee S. Grindle's policy implementation perspective. The results of the study indicate that although regulations are in place, their implementation has not been effective; enforcement on the ground tends to be administrative and ad hoc, and has not yet become part of a structured control system. The policies have also failed to curb the growth of illegal billboards because they do not address the root of the problem namely, the strong economic interests of business operators that undermine the enforceability of the rules resulting in compliance that is temporary and situational. In addition, weak oversight, limited resources, and a lack of coordination among agencies indicate institutional capacity deficiencies. These conditions have led to policies becoming trapped in a cycle of repeated enforcement without yielding significant changes in public space planning; therefore, institutional

capacity building, consistent regulatory enforcement, and the management of economic interests are necessary to ensure that policies can be implemented more effectively and sustainably.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v8i2.1575>

PENDAHULUAN

Perkembangan kota yang pesat mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi yang berimplikasi pada tingginya penggunaan reklame sebagai media promosi di ruang publik. Di Kota Pekanbaru, keberadaan reklame tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pajak reklame. Data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak reklame dalam kurun waktu 2020–2024 secara konsisten mencapai bahkan melampaui target, dengan persentase realisasi berkisar antara 89,57% hingga 115,40%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor reklame memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi
2020	27.103.188.591,00	28.003.177.528,00
2021	28.500.000.000,00	31.297.328.419,00
2022	32.000.000.000,00	28.661.352.274,00
2023	30.000.000.000,00	34.619.938.493,00
2024	36.815.918.102,00	38.452.626.742,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2025

Namun, capaian tersebut tidak berbanding lurus dengan kondisi penataan ruang publik di lapangan. Data Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa jumlah tiang reklame ilegal cenderung fluktuatif, ini menunjukkan bahwa kebijakan penertiban yang dilakukan masih belum mampu mengendalikan pertumbuhan reklame ilegal secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah Tiang Reklame Tahun 2021-2025 di Kota Pekanbaru

Tahun	Jumlah Reklame Berizin	Jumlah Reklame Tidak Berizin
2021	401	288
2022	375	317
2023	249	337
2024	202	391
2025	227	215

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2026

Keberadaan tiang reklame yang tidak tertata memberikan berbagai dampak terhadap kondisi ruang kota. Dari sisi estetika, pemasangan tiang reklame yang tidak teratur dapat menciptakan kesan visual yang semrawut sehingga menurunkan kualitas tata ruang perkotaan sehingga dapat mempengaruhi kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik serta citra Kota Pekanbaru sebagai kota yang sedang berkembang.

Pemerintah Kota Pekanbaru mempunyai kewajiban dalam mengatur serta mengawasi penyelenggaraan reklame agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu kebijakan yang menjadi dasar dalam penataan ruang kota adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020–2040 yang mengatur pemanfaatan ruang secara umum. Kebijakan ini menjadi landasan hukum utama yang mengatur penggunaan ruang kota dan penataan elemen-elemen fisik dalam ruang publik, termasuk pengendalian reklame. Selain itu, secara lebih teknis penyelenggaraan reklame diatur melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan penertiban terhadap reklame yang melanggar ketentuan, penertiban ini dilakukan sebagai upaya penegakan perda serta menjaga keteraturan ruang publik.

Tabel 3. Jumlah Tiang Reklame yang Ditertibkan Tahun 2021-2025

Tahun	Pemotongan oleh Satpol PP	Pemotongan oleh Pemilik Tiang
2021	95	42
2022	106	71
2023	144	66

Tahun	Pemotongan oleh Satpol PP	Pemotongan oleh Pemilik Tiang
2024	110	73
2025	145	28

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 2026

Berdasarkan tabel 3, data menunjukkan bahwa kegiatan penertiban tiang reklame terus dilakukan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 sebanyak 137 tiang reklame, lalu tahun 2022 meningkat menjadi 177 tiang reklame, tahun 2023 sebanyak 200 tiang, tahun 2024 jumlahnya mencapai 283 tiang dan tahun 2025 sebanyak 173 tiang yang ditertibkan baik oleh Satpol PP maupun tiang reklame yang dipotong pemiliknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan penertiban tiang reklame dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menganalisis hal tersebut secara lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle. Untuk menganalisis hal tersebut secara lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle. Teori ini dipilih karena dinilai lebih mampu menjelaskan kompleksitas pelaksanaan kebijakan penertiban tiang reklame di Kota Pekanbaru yang tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, kekuasaan, strategi aktor, serta kondisi kelembagaan dalam implementasi kebijakan. Permasalahan penertiban reklame di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan kegiatan penertiban telah dilakukan secara berulang, masih ditemukan tiang reklame ilegal di berbagai titik kota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, atau struktur birokrasi semata, tetapi juga adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah yang berupaya menjaga keteraturan ruang publik dengan pelaku usaha reklame yang lebih menitikberatkan pada kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, teori Grindle dianggap relevan karena memiliki dua dimensi utama, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika

implementasi kebijakan penataan reklame di Kota Pekanbaru.

Penelitian sebelumnya yang relevan secara konseptual dalam mendukung penelitian ini, salah satunya yaitu oleh Sony Dirgantara, Ayu Nadia Pramazuly, dan Hinfa Mosshananza (2023), mengenai implementasi kebijakan penertiban pemasangan reklame di Kota Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban reklame telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti belum optimalnya sosialisasi kebijakan, rendahnya kepatuhan pemilik reklame, kurangnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan penertiban. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Sony Dirgantara dkk. lebih menitikberatkan pada aspek administratif implementasi kebijakan menggunakan teori George C. Edward III, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan penataan ruang publik melalui penertiban tiang reklame di Kota Pekanbaru dengan menggunakan perspektif Merilee S. Grindle yang menekankan isi kebijakan dan konteks implementasi, terutama berkaitan dengan kepentingan aktor, kekuasaan, strategi, serta kondisi kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan.

Research gap dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang membahas implementasi kebijakan penertiban reklame tidak hanya dari sisi administratif dan teknis, tetapi juga sebagai bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang publik yang dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan dinamika antaraktor. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi, sehingga belum secara mendalam menjelaskan bagaimana dominasi kepentingan pelaku usaha reklame, lemahnya konsistensi penegakan aturan, serta fragmentasi koordinasi antar lembaga memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan melihat implementasi kebijakan penertiban tiang reklame sebagai proses yang dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan, kepentingan, dan konteks implementasi dalam penataan ruang publik di Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan ruang publik melalui penertiban tiang reklame di Kota Pekanbaru. Pendekatan ini dipilih untuk mengetahui secara mendalam mengenai tahapan implementasi kebijakan penataan ruang publik melalui penertiban tiang reklame di Kota Pekanbaru, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memberikan gambaran kejadian yang berlangsung di lapangan secara terstruktur, faktual, dan akurat.

Menurut Stake dalam (Nurahma & Hendriani, 2021) Studi kasus menjadi salah satu pendekatan yang sering digunakan pada penelitian kualitatif, dengan penekanan pada paradigma naturalistik, holistik, kultural, dan fenomenologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena permasalahan penertiban tiang reklame di Kota Pekanbaru memiliki karakteristik yang kompleks dan kontekstual. Implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan aturan secara administratif, tetapi juga melibatkan dinamika kepentingan antar aktor, koordinasi lintas instansi, kepatuhan pelaku usaha reklame, serta kondisi operasional di lapangan. Pendekatan studi kasus digunakan agar peneliti dapat memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan, termasuk interaksi antar pelaksana kebijakan dan pihak yang terdampak dalam kegiatan penertiban tiang reklame di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kota ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi salah satu pusat perekonomian di Provinsi Riau. Selain itu, Kota Pekanbaru juga memiliki dinamika tata ruang yang kompleks, sehingga relevan untuk diteliti dalam konteks penataan ruang kota. Pada penelitian kali ini peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan tiga metode yaitu Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Untuk mengumpulkan data yang valid dan substansial serta dapat dibuktikan keasliannya, maka peneliti mencantumkan data primer dan data sekunder pada penelitian ini. Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Menurut (Lenaini, 2021) *purposive sampling* bertujuan memperoleh sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan

mempertimbangkan ciri khas yang telah ditentukan oleh peneliti, sehingga data yang diperoleh lebih representatif terhadap konteks penelitian. penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* karena penelitian memerlukan informan yang benar-benar memahami serta terlibat langsung dalam implementasi kebijakan penertiban tiang reklame di Kota Pekanbaru. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan perannya dalam proses implementasi kebijakan, seperti pihak pemerintah daerah, pelaksana penertiban, pelaku usaha reklame, serta pihak yang memahami kondisi penataan ruang publik di Kota Pekanbaru. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan penertiban tiang reklame. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, yaitu terdiri dari Fungsional Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Muda Bidang Cipta Karya Kota Pekanbaru, Ketua Tim Unit P-6 Satpol PP Kota Pekanbaru, anggota Satpol PP Kota Pekanbaru, Kepala Sub bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya BAPENDA Kota Pekanbaru, Kepala Sub bidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Lainnya, BAPENDA Kota Pekanbaru, Salah Satu Tim Pelaku usaha Reklame, dan Akademisi sekaligus Pengamat perkotaan Kota Pekanbaru.

Peneliti melakukan analisis data menggunakan teknik analisis data dari Miles, Huberman & Saldana. Tahapan analisis ini meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan tiga teknik keabsahan data yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis implementasi kebijakan penataan ruang publik melalui penertiban tiang reklame di Kota Pekanbaru dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan dari Marilee S. Grindle, yang mencakup dua indikator utama yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Dalam indikator isi kebijakan meliputi kepentingan yang dipengaruhi, jenis manfaat yang diperoleh, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang digunakan. Sedangkan indikator konteks implementasi meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang

terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan repon dari pelaksana. Data yang digunakan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sudah ditetapkan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan, dan hambatan yang dihadapi. Merujuk pada kedua indikator utama tersebut, berikut ini akan diuraikan kajian mengenai implementasi kebijakan penataan ruang publik melalui penertiban tiang reklame secara lebih mendalam berdasarkan temuan empiris yang diperoleh dari proses penelitian.

Isi Kebijakan

Isi kebijakan menjadi titik awal untuk menilai seberapa mudah atau sulit sebuah kebijakan dapat diimplementasikan. Kebijakan yang jelas, realistis, serta memiliki sasaran yang terukur lebih berpeluang untuk diimplementasikan dengan baik dibanding kebijakan yang abstrak atau ambigu.

Kepentingan yang Dipengaruhi

Indikator kepentingan yang dipengaruhi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban tiang reklame di Kota Pekanbaru berada dalam konfigurasi kepentingan yang saling berhadapan. Temuan utama penelitian ini adalah adanya tarik-menarik antara kepentingan publik yang diusung pemerintah dan kepentingan ekonomi pelaku usaha reklame. Pemerintah menempatkan kebijakan ini sebagai instrumen untuk memperbaiki ketertiban, estetika kota, serta keselamatan lalu lintas, yang secara empiris didukung oleh kondisi sebelumnya yang semrawut dan berpotensi mengganggu visibilitas pengguna jalan. Sebaliknya, pelaku usaha memandang penertiban sebagai faktor yang mengurangi akses terhadap titik strategis bernilai komersial tinggi, sehingga berdampak langsung pada penurunan peluang ekonomi. Hal ini sejalan dengan ungkapan salah satu informan yaitu akademisi sekaligus pengamat perkotaan Kota Pekanbaru.

“... Sebenarnya yang paling utama itu kepentingan publik, yang pertama dari sisi keindahan dan ketertiban kota. Pemerintah ingin supaya tampilan kota itu lebih rapi dan tidak terlihat semrawut, kemudian lalu lintas, dan angkutan jalan, karena kalau reklame dipasang sembarangan bisa mengganggu pandangan pengendara di

jalan.” (Wawancara tanggal 29 Januari 2026)

Secara ilmiah, kondisi ini terjadi karena kebijakan menyentuh sumber daya yang memiliki nilai ekonomi tinggi, yaitu ruang kota yang terbatas dan strategis. Dalam perspektif implementasi kebijakan, situasi tersebut memicu konflik kepentingan karena masing-masing aktor memiliki orientasi yang berbeda: pemerintah berfokus pada kepatuhan regulatif dan kepentingan kolektif, sedangkan pelaku usaha berorientasi pada keberlanjutan bisnis dan keuntungan. Perbedaan orientasi ini menjelaskan mengapa implementasi cenderung tidak konsisten, terutama ketika penegakan aturan berhadapan dengan tekanan ekonomi di lapangan.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Merilee S. Grindle yang menegaskan bahwa semakin besar kepentingan yang terlibat, khususnya kepentingan ekonomi, maka resistensi terhadap kebijakan akan semakin kuat dan berpotensi menghambat efektivitas implementasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang publik kerap menghadapi kendala bukan pada aspek regulasi, melainkan pada kemampuan mengelola konflik kepentingan antar aktor. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan penelitian bahwa implementasi kebijakan belum optimal karena belum mampu mengintegrasikan kepentingan publik dan kepentingan ekonomi secara seimbang.

Jenis Manfaat yang Diperoleh

Jenis manfaat yang digunakan enunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban tiang reklame di Kota Pekanbaru menghasilkan manfaat yang nyata, namun tidak sepenuhnya merata. Temuan utama penelitian ini memperlihatkan bahwa pemerintah dan masyarakat memperoleh keuntungan berupa meningkatnya estetika kota, ketertiban ruang, serta kembalinya fungsi fasilitas publik seperti trotoar dan badan jalan. perubahan tersebut tampak dari berkurangnya kepadatan reklame di titik-titik strategis dan tampilan kota yang lebih tertata, khususnya pada ruas jalan utama. Selain itu, manfaat administratif juga dirasakan melalui peningkatan akurasi data pajak reklame yang memudahkan proses verifikasi dan pengendalian oleh pemerintah daerah. Hal ini

sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan yaitu Fungsional teknik tata bangunan dan perumahan ahli muda bidang cipta karya Kota Pekanbaru.

“... Menurut saya penertiban tiang ini cukup terasa dampaknya pada keindahan kota yang menjadi lebih rapi dan bersih, apalagi pada jalan-jalan utama yang biasanya penuh dengan banyak tiang reklame. Dari segi ketertiban nampaknya semakin bagus karna kota jadi tidak terlihat semrawut, selain itu ruang-ruang yang sebelumnya dipakai untuk tiang reklame sekarang bisa kembali dipakai sesuai fungsinya.” (Wawancara tanggal 04 Desember 2025)

Manfaat kebijakan tidak hanya berhenti pada aspek visual, tetapi juga menyentuh pemulihan fungsi ruang publik. Penertiban yang telah dilakukan telah mengurangi kepadatan reklame di titik-titik strategis kota. Kondisi ini terjadi karena kebijakan berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap pemanfaatan ruang yang sebelumnya tidak terkendali. Penertiban menghasilkan perbaikan kualitas tata ruang sekaligus meningkatkan kapasitas pengelolaan administrasi pemerintah. Namun, manfaat tersebut tidak bersifat universal karena perubahan struktur pemanfaatan ruang juga berdampak pada berkurangnya titik pemasangan reklame yang bernilai tinggi secara ekonomi. Hal ini menyebabkan perbedaan persepsi terhadap manfaat kebijakan, tergantung pada posisi aktor yang terlibat. Seorang pelaku usaha reklame menyatakan:

“... Kalau saya lebih merasakan dampak negatifnya, semenjak kegiatan penertiban ini beberapa titik yang sebelumnya jadi andalan kami jadi hilang. Padahal titik itu sudah lama berdiri dan punya nilai komersial yang tinggi. Jadi ketika dibongkar, otomatis pemasukan kami jadi berkurang.” (Wawancara tanggal 09 Februari 2026)

Temuan ini sejalan dengan pandangan Merilee S. Grindle yang menekankan bahwa manfaat kebijakan perlu dilihat tidak hanya dari keberadaannya, tetapi juga dari jangkauan dan kualitas dampaknya. Dalam hal ini, meskipun manfaat fisik dan administratif dapat diidentifikasi dengan jelas, keterbatasan dalam menjangkau seluruh pihak membuat hasil implementasi belum sepenuhnya optimal. Hasil

penelitian ini juga menguatkan studi sebelumnya bahwa keberhasilan kebijakan penataan ruang publik seringkali ditentukan oleh sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara luas, bukan hanya oleh kelompok tertentu.

Lebih lanjut, temuan menunjukkan bahwa manfaat kebijakan cenderung dominan pada aspek jangka pendek, khususnya perubahan visual dan ketertiban ruang, sementara dampak jangka panjang seperti stabilitas ekonomi sektor terkait belum terakomodasi secara memadai. Pola ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan masih berfokus pada hasil yang terlihat, tetapi belum sepenuhnya mempertimbangkan keberlanjutan manfaat secara menyeluruh. Akibatnya, meskipun kebijakan dinilai berhasil dari sisi fisik dan administratif, efektivitasnya dalam jangka panjang masih bergantung pada kemampuan pemerintah dalam memperluas cakupan manfaat tanpa mengabaikan dinamika sektor yang terdampak.

Dimensi Perubahan yang Diharapkan

Pada dimensi perubahan yang diharapkan, kebijakan penertiban tiang reklame di Kota Pekanbaru dirancang tidak sekadar untuk mengurangi jumlah reklame ilegal, tetapi juga membentuk pola penataan ruang yang lebih tertib sekaligus mendorong perubahan perilaku pelaku usaha. Temuan penelitian menunjukkan bahwa arah perubahan tersebut mencakup dua hal utama: perbaikan kondisi fisik kota melalui penataan ulang titik reklame, serta peningkatan kesadaran administratif agar pemasangan reklame mengikuti prosedur dan lokasi yang telah ditetapkan. Secara empiris, perubahan fisik mulai terlihat di ruas prioritas seperti Jalan Sudirman yang kini lebih rapi, sementara dari sisi normatif terdapat upaya mendorong kepatuhan melalui penertiban yang berkelanjutan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pihak Bapenda Kota Pekanbaru berikut:

“... Kalau dilihat secara umum, penertiban tiang reklame ini sebenarnya sudah mengarah ke tujuan perda Kota Pekanbaru No. 7 tahun 2020 tentang RTRW.” (Wawancara tanggal 29 Januari 2026)

Kondisi ini dapat dijelaskan karena kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penindakan, tetapi juga sebagai

sarana pembentukan perilaku. Artinya, perubahan yang ditargetkan bersifat ganda: menata ulang ruang kota sekaligus mengubah kebiasaan pelaku usaha yang sebelumnya cenderung tidak patuh terhadap regulasi. Perubahan seperti ini membutuhkan waktu dan proses adaptasi, sehingga wajar apabila dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala, terutama terkait penyesuaian terhadap aturan baru, lokasi pemasangan, dan prosedur perizinan. seorang pelaku usaha reklame menyampaikan:

“... Sebenarnya tujuan pemerintah sudah bagus, yang mana ingin kota jadi lebih tertata rapi dan tidak semrawut. Tapi kalau ditanya realistis atau engga itu tergantung bagaimana pelaksanaan di lapangan, secara konsep sih mungkin realistis, tapi praktiknya bagi kami tetap gak mudah.”
(Wawancara tanggal 09 Februari 2026)

Pandangan ini sejalan dengan Grindle yang menekankan bahwa semakin luas dan mendalam perubahan yang ditargetkan, maka semakin besar pula tantangan implementasinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa derajat perubahan yang diharapkan oleh pemerintah tidak hanya menuntut perubahan pada aspek tata ruang kota, tetapi juga menuntut adanya penyesuaian dari pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam kegiatan usaha reklame.

Temuan menunjukkan bahwa indikator derajat perubahan yang diharapkan dalam implementasi kebijakan penertiban tiang reklame di Kota Pekanbaru sudah berjalan optimal. Hal ini terlihat dari arah perubahan yang dirancang oleh pemerintah daerah yang tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah reklame yang melanggar aturan secara fisik, tetapi juga berupaya mendorong terbentuknya pola penataan reklame yang lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.

Letak Pengambilan Keputusan

Pada indikator letak pengambilan keputusan, implementasi kebijakan penertiban tiang reklame di Kota Pekanbaru menunjukkan pola kewenangan yang tersebar antar instansi, bukan terpusat pada satu aktor. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa proses pengambilan keputusan terbagi ke dalam beberapa fungsi: Dinas PUPR berperan dalam verifikasi teknis dan kelayakan konstruksi, Bapenda menentukan objek reklame

berdasarkan data perizinan, sementara Satpol PP bertindak sebagai pelaksana penertiban di lapangan. Pembagian ini secara empiris mencerminkan adanya sistem yang berlapis, di mana setiap tindakan didasarkan pada pertimbangan administratif dan teknis sebelum dieksekusi.

Dari sudut pandang analitis, model seperti ini sebenarnya dirancang untuk menjaga akurasi dan legitimasi kebijakan. Setiap tindakan penertiban didasarkan pada verifikasi teknis dan administratif, sehingga meminimalisir kesalahan atau penyalahgunaan kewenangan. Namun, konsekuensi yang muncul adalah meningkatnya kebutuhan koordinasi antarinstansi, yang dalam praktiknya tidak selalu berjalan efisien. Ketergantungan pada alur birokrasi membuat proses penentuan objek penertiban menjadi lebih lambat, terutama ketika data atau rekomendasi belum tersinkronisasi dengan baik.

Menurut pandangan Grindle, kondisi ini mencerminkan bahwa lokasi pengambilan keputusan yang tersebar cenderung memperkuat aspek administratif, tetapi sekaligus dapat mengurangi daya respons implementasi. Artinya, meskipun struktur kewenangan telah tersusun jelas dan tidak menunjukkan konflik terbuka antar aktor, efektivitas kebijakan tetap dipengaruhi oleh seberapa cepat keputusan dapat ditransformasikan menjadi tindakan di lapangan.

Dengan demikian, persoalan utama pada indikator ini bukan pada kejelasan siapa yang berwenang, melainkan pada bagaimana kewenangan tersebut dioperasionalkan. Struktur yang terlalu berlapis membuat proses menjadi prosedural, sehingga berpotensi menunda penindakan terhadap pelanggaran yang seharusnya dapat segera ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh distribusi kewenangan yang tepat, tetapi juga oleh kemampuan sistem dalam menjaga keseimbangan antara akuntabilitas dan efisiensi.

Pelaksana Program

Berbeda dari desain formal yang mencantumkan banyak perangkat daerah sebagai pelaksana, praktik di lapangan justru menunjukkan pola implementasi yang lebih ramping dan selektif. Temuan penelitian mengarah pada dominasi beberapa aktor kunci

seperti Bapenda, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, sementara instansi lain yang secara normatif tercantum dalam regulasi tidak selalu terlibat secara langsung. Kondisi ini memperlihatkan adanya penyederhanaan struktur pelaksana, di mana hanya aktor yang dianggap paling relevan secara operasional yang aktif dalam kegiatan penertiban.

“... kalau mengacu pada aturan yang ada seperti Peraturan Walikota Pekanbaru tentang reklame, sebenarnya ada beberapa OPD yang terlibat dalam proses penyelenggaraan reklame tapi cuma beberapa pihak saja yang terlibat penertiban tiang ini.” (Wawancara tanggal 24 Februari 2026)

Secara analitis, pola tersebut dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan efisiensi di lapangan. Keterlibatan lebih sedikit aktor memungkinkan koordinasi berjalan lebih cepat dan fokus, terutama dalam kegiatan yang bersifat teknis seperti penertiban fisik dan pengamanan lokasi. Namun, konsekuensi dari penyederhanaan ini adalah tidak optimalnya pemanfaatan seluruh kapasitas kelembagaan yang telah dirancang dalam kebijakan. Artinya, terdapat jarak antara struktur formal yang bersifat komprehensif dengan praktik implementasi yang cenderung pragmatis.

Sesuai dengan pandangan Grindle, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang ditunjuk sebagai pelaksana, tetapi juga oleh bagaimana peran tersebut dijalankan secara nyata. Meskipun secara administratif pembagian tugas telah jelas, efektivitas pelaksanaan sangat bergantung pada aktor yang benar-benar aktif di lapangan. Hal ini menjelaskan mengapa implementasi tetap berjalan, meskipun tidak seluruh struktur organisasi berfungsi secara penuh.

Selain itu, peran pelaksana tidak berhenti pada tahap penertiban, tetapi berlanjut pada pengawasan pasca-kegiatan untuk mencegah munculnya pelanggaran baru. Ini menunjukkan bahwa implementasi memiliki karakter berulang dan membutuhkan konsistensi tindakan, bukan sekadar intervensi sesaat. Namun, pola kerja yang masih bergantung pada aktor tertentu juga menimbulkan kerentanan, terutama jika terjadi kendala pada instansi utama yang selama ini menjadi penggerak kegiatan.

Dengan demikian, persoalan utama pada indikator ini terletak pada ketidaksesuaian antara desain kelembagaan dan praktik pelaksanaan. Struktur pelaksana secara formal telah memadai, tetapi implementasinya cenderung disederhanakan sehingga tidak seluruh aktor berperan sesuai mandatnya. Situasi ini membuat kebijakan tetap berjalan, namun belum mencapai tingkat optimal karena belum memanfaatkan secara penuh potensi koordinasi lintas instansi yang telah dirancang sebelumnya.

Sumber Daya yang Digunakan

Dalam proses implementasi kebijakan penataan ruang publik melalui penertiban tiang reklame, ketersediaan sumber daya menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya sebatas pada keuangan, tetapi juga mencakup sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Salah satu sumber daya yang paling krusial yaitu sumber daya manusia, pada penertiban ini terdapat keterbatasan sumber daya manusia, hal ini dapat dilihat dari dibutuhkan tenaga profesional dalam penertiban ini. Selain itu, kegiatan ini juga tidak diikuti oleh kesiapan sarana dan anggaran. Keterbatasan peralatan seperti crane dan kendaraan operasional menyebabkan kegiatan penertiban bergantung pada mekanisme penyewaan, yang pada akhirnya meningkatkan beban biaya dan memperlambat frekuensi pelaksanaan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapenda Kota Pekanbaru:

“... Untuk sumber daya sebenarnya belum optimal, Sejauh ini kendala yang paling terasa itu biasanya di anggaran. Soalnya kegiatan penertiban reklame ini biayanya memang cukup besar.” (Wawancara Tanggal 29 Januari 2026)

Kurangnya sumber daya anggaran juga dapat dilihat dari masih belum meratanya penertiban tiang reklame di Kota Pekanbaru, dari hasil observasi peneliti, banyak tiang-tiang reklame yang tidak sesuai regulasi yang masih berdiri tegak dan belum terlihat akan adanya penertiban. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi peneliti berikut.



Gambar 1. Tiang Reklame yang Melanggar Aturan

Sumber: Observasi Peneliti, 2026

Berdasarkan Gambar 1, terdapat tiang reklame berukuran besar yang tidak seharusnya berdiri disana karena jalan tersebut merupakan koridor kelas II, dimana pada koridor kelas ini ukuran tiang reklame dibatasi. Selain itu, tiang reklame ini juga didirikan di bahu jalan, dimana itu merupakan lokasi yang tidak diperbolehkan untuk mendirikan tiang reklame.

Selain itu, keterbatasan waktu kerja yang harus menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas dan dilakukan pada malam hari menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya belum sepenuhnya efisien. Situasi ini mengindikasikan bahwa implementasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh bagaimana sumber daya tersebut dapat diakses dan digunakan secara optimal. Hasil observasi peneliti dapat dilihat pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Kegiatan Penertiban Tiang Reklame oleh Tim Reklame Kota Pekanbaru di Jalan HR. Soebrantas

Sumber: Observasi Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dengan turut serta secara langsung dalam kegiatan penertiban tiang reklame di Kota Pekanbaru, diperoleh gambaran nyata mengenai proses implementasi kebijakan di lapangan. Kegiatan penertiban tersebut melibatkan beberapa instansi terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana utama, serta didukung oleh dinas terkait lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesesuaian antara kebutuhan kebijakan dan sumber daya yang dialokasikan. Ketika salah satu komponen dalam hal ini anggaran dan fasilitas tidak terpenuhi secara memadai, maka pelaksanaan kebijakan cenderung berjalan tidak konsisten meskipun didukung oleh aktor yang kompeten. Artinya, persoalan implementasi di sini bukan terletak pada siapa yang menjalankan, tetapi pada keterbatasan kapasitas sistem dalam menopang kegiatan secara berkelanjutan.

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya dalam kebijakan penertiban tiang reklame belum dikelola secara optimal. Ketimpangan antara kecukupan personel dan keterbatasan fasilitas menciptakan pola implementasi yang bersifat situasional dan bergantung pada kondisi tertentu. Akibatnya, meskipun kegiatan penertiban tetap dapat dilaksanakan, intensitas dan keberlanjutannya menjadi tidak stabil. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain dan aktor, tetapi juga oleh dukungan sumber daya yang proporsional dan berkesinambungan.

Konteks Implementasi

Implementasi dapat dipengaruhi oleh konteks di mana kebijakan dijalankan. Konteks ini mencakup faktor lingkungan sosial, politik, ekonomi, maupun budaya yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, indikator yang menjadi fokus perhatian meliputi beberapa aspek penting, yaitu:

Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Permasalahan pada indikator ini bukan sekadar siapa berwenang apa, tetapi bagaimana kekuasaan itu digunakan dan siapa yang diuntungkan dari cara penggunaannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa distribusi

kekuasaan antar aktor memang sudah jelas secara formal PUPR di aspek teknis, Bapenda di administrasi, dan Satpol PP di penindakan namun masing-masing bekerja dalam logika sektoralnya sendiri. Akibatnya, strategi implementasi lebih bersifat administratif-prosedural daripada upaya aktif mengelola dinamika kepentingan di lapangan.

Dari sisi pemerintah, kekuasaan cenderung dijalankan melalui mekanisme pengendalian regulatif, terutama dalam bentuk verifikasi izin dan penegakan aturan. Pendekatan ini menempatkan kepatuhan sebagai tujuan utama, tetapi minim intervensi terhadap kondisi riil pelaku usaha. Sementara itu, pelaku usaha reklame beroperasi dengan strategi adaptif, menyesuaikan diri dengan sistem yang ada. Menariknya, meskipun tidak ada perlakuan diskriminatif secara formal, perbedaan kapasitas terutama antara usaha besar dan kecil menciptakan ketimpangan akses dalam praktik. Artinya, netralitas aturan tidak otomatis menghasilkan keadilan implementasi.

Situasi ini memperlihatkan bahwa relasi kekuasaan tidak sepenuhnya simetris. Pemerintah memiliki otoritas penuh dalam menentukan aturan, tetapi belum secara aktif menggunakannya untuk mereduksi kesenjangan antar pelaku usaha. Dalam perspektif Grindle, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana aktor memanfaatkan posisinya, bukan hanya oleh desain kebijakan itu sendiri. Ketika strategi yang digunakan bersifat pasif dan sektoral, maka potensi konflik kepentingan cenderung dibiarkan berkembang tanpa pengelolaan yang memadai.

Dengan demikian, kelemahan utama pada indikator ini terletak pada absennya strategi yang mampu menjembatani kepentingan antar aktor. Kekuasaan memang terdistribusi dan berjalan sesuai fungsi, tetapi belum diarahkan untuk menciptakan keseimbangan dalam praktik. Akibatnya, implementasi kebijakan tetap berlangsung, namun dengan kualitas interaksi yang terbatas dan belum sepenuhnya responsif terhadap variasi kondisi aktor yang terlibat.

Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

Pada indikator ini, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan penertiban reklame dijalankan melalui mekanisme tim lintas instansi, namun dengan kecenderungan

sentralisasi pada Badan Pendapatan Daerah sebagai ketua tim. Posisi tersebut memberikan peran strategis dalam menentukan objek dan prioritas penertiban, terutama karena didukung oleh penguasaan data administratif yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Dari sisi kelembagaan, pembentukan tim reklame merepresentasikan upaya untuk menciptakan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam kerangka kerja yang terintegrasi. Meskipun demikian, pola koordinasi yang terbentuk belum sepenuhnya mencerminkan hubungan yang bersifat horizontal, karena masih terdapat dominasi aktor tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan yang terstruktur belum sepenuhnya diikuti oleh distribusi kewenangan yang seimbang dalam praktik implementasi.

Karakter rezim yang berkuasa juga memberikan kontribusi signifikan terhadap jalannya kebijakan. Dukungan kepala daerah yang diwujudkan melalui arahan kebijakan, instruksi langsung kepada perangkat daerah, serta pembentukan tim koordinasi menjadi faktor yang memperkuat legitimasi dan konsistensi pelaksanaan di tingkat birokrasi. Menurut perspektif Grindle, dukungan politik yang kuat merupakan elemen penting yang dapat meningkatkan kepatuhan aparatur sekaligus mempercepat proses implementasi kebijakan.

Namun, ketergantungan pada struktur kelembagaan tertentu dan figur kepemimpinan juga mengandung implikasi terhadap keberlanjutan kebijakan. Keberhasilan implementasi yang sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan yang ada berpotensi menimbulkan ketidakstabilan apabila terjadi perubahan dalam struktur atau kepemimpinan. Dengan demikian, meskipun indikator karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa menunjukkan dukungan yang relatif kuat, keberlanjutan implementasi tetap memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan yang lebih adaptif dan tidak bergantung pada aktor tertentu.

Tingkat Kepatuhan dan Respon Pelaksana

Berbeda dari indikator sebelumnya yang lebih menyoroti struktur dan desain kebijakan, aspek kepatuhan dan respon pelaksana justru memperlihatkan dinamika perilaku dalam praktik implementasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan belum

sepenuhnya merata. Sebagian pelaku usaha telah mengikuti ketentuan perizinan, namun pelanggaran masih tetap ditemukan, yang mengindikasikan bahwa internalisasi aturan belum berlangsung secara menyeluruh. Di sisi lain, aparaturnya pelaksana menunjukkan kecenderungan untuk tetap menjalankan prosedur secara bertahap, termasuk melalui mekanisme peringatan sebelum tindakan penertiban dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3 berikut.



Gambar 3. Penempelan Stiker Peringatan Pada Tiang Reklame oleh Satpol PP Kota Pekanbaru

Satpol PP mengadopsi pendekatan persuasif melalui pemberian peringatan sebagai tahap awal, yang menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara penegakan aturan dan komunikasi dengan pihak yang terdampak. Kegiatan penempelan stiker peringatan ini merupakan langkah awal pemerintah daerah dalam penertiban tiang reklame. Setelah itu apabila tidak dilakukan pemotongan mandiri oleh pemilik tiang, maka tiang tersebut akan dipotong oleh Satpol PP Kota Pekanbaru. Berikut ini merupakan gambar stiker peringatan penertiban tiang reklame.



Gambar 4. Stiker Peringatan Penertiban Tiang Reklame

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 2026

Dari sudut pandang administratif dan teknis, pelaksana kebijakan relatif konsisten dalam menjalankan fungsi masing-masing. Pihak teknis seperti PUPR menunjukkan kehati-hatian dalam memberikan rekomendasi dengan tetap mengacu pada standar konstruksi dan keselamatan. Sikap ini mencerminkan bentuk kepatuhan substantif, di mana pelaksanaan kebijakan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur, tetapi juga pada kualitas hasil yang dihasilkan.

Namun, pendekatan persuasif tersebut tidak sepenuhnya bebas dari konsekuensi. Pemberian toleransi dalam bentuk peringatan berulang cenderung membuka ruang bagi penundaan kepatuhan, terutama bagi pelaku usaha yang tidak segera menyesuaikan diri. Hal ini menyebabkan proses penegakan menjadi kurang tegas dan berpotensi menimbulkan pola pelanggaran yang berulang, situasi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh sikap pelaksana, tetapi juga oleh konsistensi dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran.

Dengan demikian, meskipun pelaksana kebijakan telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas sesuai prosedur, efektivitas implementasi masih menghadapi kendala pada aspek konsistensi penegakan. Kepatuhan yang bersifat parsial dan respon yang cenderung kompromistis membuat hasil kebijakan belum sepenuhnya stabil. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh adanya prosedur yang dijalankan, tetapi juga oleh ketegasan dan keberlanjutan dalam memastikan seluruh aktor mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Faktor Penghambat

Meskipun implementasi kebijakan penataan ruang publik sudah dijalankan, pelaksanaan ini tidak terlepas dari beberapa hambatan. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambatnya antara lain:

1. Rendahnya Kepatuhan Pelaku Usaha Reklame

Meskipun regulasi terkait perizinan dan standar pemasangan telah ditetapkan secara jelas, praktik di lapangan masih menunjukkan banyak pelanggaran, seperti pemasangan reklame tanpa izin atau penggunaan izin yang telah kedaluwarsa. Kepatuhan yang muncul cenderung tidak konsisten dan lebih bersifat situasional, yaitu dipengaruhi

oleh pengawasan atau ancaman penertiban, bukan kesadaran intrinsik terhadap pentingnya aturan. Hal ini berkaitan dengan persepsi pelaku usaha yang memandang proses perizinan sebagai beban administratif yang rumit dan memakan waktu, sehingga tidak dianggap sebagai kebutuhan dalam menjalankan usaha. Akibatnya, sebagian pelaku usaha memilih mengabaikan prosedur formal demi efisiensi, yang menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mampu membangun keterikatan normatif antara aturan yang ditetapkan dengan praktik di lapangan.

2. Keterbatasan sumber daya

Keterbatasan sumber daya menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan penertiban tiang reklame di Kota Pekanbaru, mencakup aspek sumber daya manusia, anggaran, dan dukungan teknis. Meskipun jumlah personel relatif memadai, kemampuan teknis khusus—terutama dalam proses pembongkaran yang berisiko tinggi—masih terbatas, sehingga pelaksana bergantung pada pihak ketiga dan penyewaan alat berat seperti *crane*. Ketergantungan ini berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan anggaran, sementara kapasitas fiskal yang terbatas membuat kegiatan penertiban tidak dapat dilakukan secara intensif maupun menyeluruh. Akibatnya, penertiban cenderung bersifat selektif berdasarkan prioritas, bukan kebutuhan penataan secara komprehensif, sehingga masih ditemukan banyak pelanggaran di berbagai titik. Kondisi ini semakin kompleks dengan luasnya wilayah dan banyaknya objek reklame yang harus ditangani, yang tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya yang memadai. Secara struktural, keterbatasan pada satu aspek memicu kelemahan pada aspek lain—keterbatasan teknis meningkatkan beban anggaran, sementara keterbatasan anggaran membatasi pemenuhan kebutuhan teknis—sehingga membentuk siklus yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan secara keseluruhan.

3. Kondisi operasional lapangan

Hal ini terkait faktor cuaca, keterbatasan waktu, dan karakteristik lokasi. Proses pembongkaran yang berisiko tinggi tidak dapat dilakukan dalam kondisi cuaca buruk seperti hujan atau angin kencang, sehingga sering kali kegiatan harus ditunda demi keselamatan. Di sisi lain, pelaksanaan yang dibatasi pada malam hari untuk menghindari gangguan lalu lintas justru mempersempit durasi kerja, sehingga target penertiban tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu waktu dan kerap memerlukan perpanjangan. Selain itu, kondisi lokasi seperti keberadaan bangunan di sekitar titik reklame turut menyulitkan proses teknis di lapangan. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kesiapan internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Akibatnya, efisiensi dan cakupan penertiban menjadi terbatas, sehingga capaian kebijakan berjalan lebih lambat dari yang direncanakan.

4. Lemahnya koordinasi antar aktor

Dalam hal ini, Pola komunikasi yang terbentuk masih terbatas, cenderung satu arah, dan berlangsung pada tahap akhir pelaksanaan, sehingga pelaku usaha tidak terlibat sejak awal dalam proses perencanaan maupun penyampaian informasi. Interaksi yang ada umumnya bersifat administratif, terutama saat pengurusan izin, tanpa diikuti mekanisme koordinasi yang berkelanjutan dan partisipatif. Akibatnya, terjadi kesenjangan informasi dan perbedaan pemahaman terkait tujuan, prosedur, serta konsekuensi kebijakan, yang menempatkan pelaku usaha pada posisi pasif. Kondisi ini menunjukkan belum adanya desain hubungan kerja yang terstruktur untuk mengintegrasikan kepentingan antar aktor, sehingga implementasi berjalan secara terfragmentasi. Dampaknya, efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan menjadi terbatas karena tidak didukung oleh keterpaduan komunikasi dan koordinasi yang memadai.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan penataan ruang publik melalui penertiban tiang reklame di Kota Pekanbaru pada dasarnya belum berjalan dengan baik dan maksimal. Meskipun pemerintah daerah telah memiliki landasan kebijakan yang jelas, serta melibatkan berbagai instansi dalam pelaksanaannya, proses implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan pada setiap aspek pelaksanaan. Pelaksanaan penertiban memang telah dilakukan secara berkala, namun kegiatan tersebut belum mampu menciptakan kondisi yang tertib secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dari sisi pelaksanaan teknis, kegiatan penertiban telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, tetapi masih bersifat parsial dan belum menjangkau seluruh titik permasalahan.

Penelitian ini menunjukkan hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan ruang publik melalui penertiban tiang reklame di Kota Pekanbaru terletak pada rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha reklame terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, implementasi kebijakan juga dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dari segi peralatan, tenaga profesional, maupun anggaran, yang berdampak pada terbatasnya intensitas dan jangkauan kegiatan. Di sisi lain, faktor operasional seperti kondisi cuaca, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta karakteristik lokasi turut menjadi pembatas yang tidak dapat dihindari. Selain itu, hambatan juga muncul dari belum optimalnya koordinasi antar aktor, baik antar instansi pemerintah maupun antara pemerintah dengan pelaku usaha reklame.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam proses pelaksanaannya. Pertama, penelitian lebih banyak berfokus pada aktor-aktor utama yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan penertiban tiang reklame, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan perspektif seluruh pelaku usaha reklame di Kota Pekanbaru, khususnya pemilik reklame skala besar yang sulit dijangkau dalam proses wawancara. Kedua, penelitian dilakukan dalam rentang waktu tertentu sehingga belum dapat mengamati secara berkelanjutan perkembangan implementasi kebijakan dan perubahan tingkat kepatuhan pelaku usaha reklame setelah kegiatan penertiban dilakukan.

Pada penelitian ini, peneliti menyarankan agar Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya melalui Bapenda dan Satpol PP membentuk ruang dialog strategis yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan akademisi untuk menyelaraskan kepentingan antara penataan kota dan aktivitas ekonomi. Selain itu, Pemerintah daerah khususnya tim reklame perlu mendorong transformasi media reklame dari bentuk konvensional menuju media digital seperti videotron sebagai bagian dari upaya penataan ruang kota yang lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarda, A. A., Purnaweni, H., & Suwitri, S. (2024). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Pusat Kota di Kabupaten Lamongan. In *JIAP* (Vol. 10, Number 3).
- Awadi, Z. R., & Apriyanto, D. (2021). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Angan Tembawang Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. *PubliKA, Jurnal Ilmu Administrasi Publik* <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika>
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia ISBN 978-623-6337-87-5
- Dirgantara, S., Pramazuly, A. N., & Mosshananza, H. (2023). Implementasi kebijakan penertiban pemasangan reklame di Kota Kalianda (Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan). *Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)*, 3(1), 45–50. <https://doi.org/10.37090/jpap.v3i1.961>
- Grindle, M. S. . (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Inadjo, I. M., Moku, B. J., & Kandowangko, N. (2022.). Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 Di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(4), 1–7.

- Creswell, J. W. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4th*. California: SAGE Publications
- Kristian, I., Jenderal, U., Yani, A., & Bandung Indonesia, C. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. In *Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 21, Number 2). <http://jurnaldialektika.com>
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*. 6(1), 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075>
- Novita, A. (2023). Efektifitas Program Penurunan Stunting Di Wilayah Puskesmas Tanjung Labu Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023. In *Jurnal Riset Ilmiah* (Vol. 2, Number 10).
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik (Edisi ke-7)*. Jakarta: Elex Media Komputindo. ISBN 978-6230047299
- Nurahma, G. A., & Hendriani, W. (2021). Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Mediapsi*, 7(2), 119–129. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2021.007.02.4>
- Nurindah, S., Arsyad, S., & Ahmad, B. (2024). Dinamika Kebijakan dan Implementasi Program Desa Maju: Studi Literatur dan Rekomendasi Kebijakan. *PAMARENDA : Public Administration and Government Journal*. 4(2), 285–295. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v4i2.37>
- Oktaviani, T., & Sihombing, R. S. M. (2024). Implementasi kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Tenggara (Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2016). *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i1.652>
- Ramadhan, F., Halimah, M., & Candradewini. (2024). Implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bandung (Studi: Pada ruang terbuka hijau publik). *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 16(1), 35–42. <https://doi.org/10.24198/jane.v16i1.41163>
- Restu., Marwan Indra Saputra., Aris Triyono., & Suwaji. (2021). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rohalia, R. D., & Meilani, N. L. (2023). Implementasi kebijakan persetujuan bangunan gedung (PBG) di Kota Bukittinggi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 4517–4525.
- Salsabila, E. (2022). Implementasi kebijakan pembangunan jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak. *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 3(1), 382–396. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jiapura/article/view/50325>
- Sumarsono, C. W., Muchsin, S., & Sunariyanto (2022). Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *JIAP*, 7(2), 2022.
- Tarjo. (2021). *Metode Penelitian Administrasi*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press
- Ultavia, A. B., Jannati, P., & Malahati, F. (2023). Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. In *Jurnal Pendidikan Dasar* (Vol. 11, Number 2).
- Zurianti A, N., Hayati, N. (2024). Mathematic (STEAM) dengan Memanfaatkan Media Loose Parts ARTICLE INFO ABSTRACT. *Jurnal Pendidikan Anak*, 13(1), 100–113. <https://journal.uny.ac.id/v3/jp>